



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertib, berwibawa, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ; dan
 - c. PNS lain yang sedang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Tim yang bersifat Ad-Hoc yang dibentuk di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan yang bertentangan dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
NILAI DASAR, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Nilai Dasar
Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Integritas, dan
- b. Propesional

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Kode etik PNS bertujuan untuk

1. Menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat
2. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas maupun bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari :

1. Sikap;
2. Perilaku;
3. Perbuatan
4. Tulisan, dan
5. Ucapan

BAB III
Kode Etik
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 6

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Menjaga nama baik institusi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

b. Mengetahui. ...

- b. Mengetahui dan/atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan tugas;
- c. Menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam
 - 1. Mengamankan file dan berkas;
 - 2. Mengamankan password dan tidak membocorkan kepada pegawai atau pihak lain yang tidak berhak; dan
 - 3. Memusnakan dokumen yang tidak terpakai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- e. Memberikan pelayanan yang baik sesuai ketentuan;
- f. Melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- i. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil
- j. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS, bawahan, dan masyarakat
- k. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam melaksanakan tugas pelayanan
- l. Menghadiri upacara-upacara bendera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan sebelum dan sesudah hari-hari libur atau cuti bersama yang telah ditentukan;
- n. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- o. Hemat sumber daya energi dan air;
- p. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
- q. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- r. Tidak bertato dan atau bertindik pada anggota tubuh; dan
- s. Tidak memasuki lokalisasi, atau tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai dan Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

BAB IV SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Pasal 7

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis;
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar.

Pasal 8

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disampaikan secara tertutup;
- (2) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua

Tindakan Administratif

Pasal 9

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan yang ditindaklanjuti harus didukung oleh bukti yang diperlukan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani hukum dan perundang - undangan.
- (5) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II;

b. Sekretaris Daerah. ...

- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon PNS, di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Kepala SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon PNS di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
 - (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
 - (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
 - (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
 - (7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS di lingkungan SKPD dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - (8) Masa tugas Majelis berakhir pada saat keputusan Majelis ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan Majelis Kode Etik
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan , dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

(5) Berita Acara. ...

- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa
- (6) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan
- (7) Sidang Majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak hadir dalam sidang

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik menetapkan keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah :
 - a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
 - b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV, di lingkungannya;
 - c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - d. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.

(2) Penjatuhan sanksi. ...

- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran V Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diketahui oleh Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan.
- (6) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administrasi atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal *9 November* 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada Tanggal *9 November* 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR : *74*

Contoh

Pembentukan Majelis Kode Etik RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat.Jabatanmaka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
 - NIP. :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - NIP. :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - NIP. :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. dst.
2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA.....

NIP.

TEMBUSAN Yth. :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :TAHUN
TANGGAL : 2016

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP. :

Pangkat :

Jabatan :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa dimintai keterangan*)

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA.....

NIP.

TEMBUSAN Yth. :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir NomorTahun

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :TAHUN
TANGGAL : 2016

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAAN

Pada hari iniTanggalbulantahun.....Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan KeputusanNomor tanggalmasing-masing :

1. Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :

4. Dst

Melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan....*)

1. Pertanyaan :

-----
.....

1. Jawaban :

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa :

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

2. Dst.

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tahun..... yang dilanggar

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :TAHUN
TANGGAL : 2016

Contoh
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode etik

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
 - a. Pada hari tanggal Majelis Kode etik telah memeriksa Saudara :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan **) yaitu
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undnagan.***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan pegawai
3. Demikian rekomenasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undnagan.

.....
Ketua

NAMA.....
NIP.

Sekretaris

NAMA.....
NIP.

TEMBUSAN Yth. :

- 1.
 - 2.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan dalam PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir NomorTahunyang dilanggar
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :TAHUN
TANGGAL : 2016

Contoh
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

Nomor

.....*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP.... jabatan unit kerja;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***)
- Mengingat : 1. Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir NomorTahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :

Nip. :

Pangkat/Gol. Ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ditentukan dalam pasal ...**)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

TIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

.....

*)

NAMA

.....

NIP.

Tembusan Yth:

1.
2. Bupati Kabupaten OKI
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 da/atau Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir NomorTahun yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.